



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH
PATALAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Patalan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Kalurahan Patalan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 7);

19. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 5.949.826.570,00 (*lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sejumlah Rp 285.879.450,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp 5.663.947.120.00 (*lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp	294.538.010,00
b. Bertambah	Rp	603.560,00

Jumlah PAKalurahan setelah perubahan	Rp	294.538.010,00
--------------------------------------	----	----------------

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	5.354.409.110,00
b. Berkurang	Rp	(288.983.010.00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	5.354.409.110.00
--	----	------------------

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	12.500.000,00
b. Bertambah	Rp	2.500.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	15.000.000,00
--	----	---------------

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	5.663.947.120.00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Kalurahan		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan		
c. Semula	Rp	3.216.295.968,56
d. Berkurang	Rp	(287.359.450.00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.928.936.518.56
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
c. Semula	Rp	2.208.187.400,00
d. Berkurang	Rp	(16.205.560.00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.224.392.960.00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		
c. Semula	Rp	339.395.050,00
d. Bertambah	Rp	13.511.040.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	352.906.090.00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan		
a. Semula	Rp	456.116.600,00
b. Bertambah	Rp	28.236.600.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	427.880.000.00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	158.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	158.000.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	6.092.115.568.56
Defisit Setelah Perubahan	Rp	(428.168.448.56)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	478.168.448,56
b. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	478.168.448,56
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Pelaksana Teknis sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 15 November 2024
LURAH PATALAN,

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 15 November 2024
CARIK PATALAN,

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024 NOMOR 2